

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Nur Dahlia¹, Syahrudin Nawi², Muh. Zulkifli Muhdar³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nurrdahliaaaa90@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri, untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Lokasi penelitian hukum dilakukan di Polres Bantaeng. Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri secara substansi belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi pasal-pasal yang dapat digunakan dalam kasus main hakim sendiri terdapat pada pasal 170 dan pasal 351 KUHP. Pelaku akan dijatuhi hukuman yaitu penangkapan, penahanan, serta penjatuhan pidana penjara sesuai dengan KUHP yang berlaku. Sedangkan Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dikarenakan faktor penegak hukum, faktor substansi dan faktor budaya hukum. Faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor budaya hukum.

Kata Kunci: Hukum Kebiasaan, Main Hakim Sendiri, Pertanggungjawaban

Abstract:

This research aims to identify and analyze the form of legal accountability for acts of vigilantism, and to determine and analyze the factors that influence legal accountability in cases of vigilantism. This study uses an empirical and descriptive research method, employing a qualitative legal research approach. The research location is at the Bantaeng Police Department. The types and sources of legal research data include both primary and secondary data. Data collection techniques used are interviews and literature studies. The results of this research indicate that the form of criminal legal accountability for perpetrators of vigilantism is not specifically regulated in the Indonesian Penal Code (KUHP). However, articles that can be applied in cases of vigilantism include Article 170 and Article 351 of the Penal Code. Perpetrators may be subjected to arrest, detention, and imprisonment in accordance with the applicable provisions of the Penal Code. Factors influencing legal accountability for perpetrators of vigilantism include law enforcement factors, substantive

factors, and legal culture factors. The most influential factor in this study is the legal culture factor.

Keywords: Customary Law, Vigilantism, Responsibility

A. PENDAHULUAN

Bentuk pluralisme kebudayaan yang ada di Indonesia mempengaruhi berbagai faktor, salah satu faktor yang terpengaruh oleh keragaman budaya tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukumnya. Hukum adalah suatu aturan atau kaidah di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan perasaan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Berdasarkan sistem tata hukum di Indonesia maka dapat dijumpai bahwa hukum terdiri dari dua bentuk yakni hukum tertulis yang terkodifikasi dalam suatu undang-undang dan hukum tidak tertulis yakni hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu bagian dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat, yakni hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dipertahankan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Salah satunya, Di Kabupaten Bantaeng salah satu daerah yang masih kental dengan kebudayaan dan hukum kebiasaan yang berlaku diwilayah sekitarnya. Hukum kebiasaan yang diterapkan yaitu massa. Massa ialah kebiasaan masyarakat yang dimana menghakimi seseorang berkelompok terhadap seseorang yang mempunyai kesalahan yang bersifat melanggar kemakmuran masyarakat atau dianggap mempermainkan adat istiadat setempat. Seringkali terjadi pembunuhan ketika sekelompok masyarakat melakukan Kebiasaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam agama islam, kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang baik kepada sesama muslim atau sesama manusia yang berbeda agama dan keyakinan. Tindak kekerasan adalah tindakan penganiayaan atau perbuatan dzalim kepada orang lain hal tersebut tentunya dilarang dalam ajaran islam. Undang-undang Hukum Pidana kerusakan Massa terdapat dalam Pasal 170 tentang pelaku nya akan dikenakan sanksi. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah kerusakan massa, yang dilakukan oleh kelompok

masyarakat yang di dalamnya terdapat aksi-aksi yang mengandung unsur-unsur tindak pidana seperti kekerasan, brutalitas, dan sadisme.

Tindak main hakim sendiri adalah tindakan sewenang-wenangan sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan kesalahan yang dianggap merusak norma adat, tanpa melewati proses hukum yang merugikan orang lain maka masyarakat akan melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai dibakar hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut adalah tindakan main hakim sendiri yang dimana masyarakat cenderung melakukannya tanpa berfikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berfikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian.

Tindakan menghakimi seseorang termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dimana tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa campur tangan aparat yang berwenang. Yang tercantum dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 mengatur berbagai aspek HAM, termasuk hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak diskriminasi. Undang- undang ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Maka dari itu Tindakan menghakimi seperti itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, karena tindakan tersebut dianggap membuat pelaku jera atas perbuatan tindak pidana, tetapi tindakan main hakim sendiri justru telah melanggar hukum. Kejahatan main hakim sendiri dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, yang biasanya disertai rasa kebencian dan perasaan dendam.

Berdasarkan kasus pada Tanggal 9 Mei 2020 di Kabupaten Bantaeng. Pembunuhan terhadap remaja putri inisial R (16) yang terjadi di Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu. Kronologi kejadian kasus tersebut akibat mempertahankan kan Siri' (Rasa Malu) Yang di lakukan pihak keluarga R (16). Ketika seorang pemuda berinisial IR (18) dengan harapan keluarga R (16) untuk dinikahkan agar aib itu bisa tertutupi atau pemulihan Siri'. Hanya saja IR (18) enggan untuk menikahi R (16)

dengan alasan yang tepat, yakni masih terlalu dini. Sehingga terjadi lah pembunuhan terhadap R (16) Oleh keluarganya sendiri demi menutupi Siri' (Aib) yang di tinjau dari hukum adat istiadat. Namun, pembunuhan itu tetap tak dibenarkan di mata hukum.

Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan sebelumnya menjadi bukti bahwa di kabupaten Bantaeng masih banyak ditemukan pelaku pelanggaran norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan hukum kebiasaan (massa). Sanksi massa diterapkan karena masyarakat merasa bahwa perbuatan tersebut adalah hal yang memalukan (appakasiri) sehingga masyarakat menganggapnya siri' adalah kebanggaan atau harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri dalam masyarakat, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (Studi pada hukum kebiasaan di Kabupaten Bantaeng)".

B. METODE

Penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian Empiris yang mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta penerapannya dalam masyarakat. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Bantaeng. Populasi dari penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni aparat Kepolisian Resort Bantaeng. Sampel dari Populasi yang dipilih untuk penelitian ini ialah 3 orang aparat Kepolisian Bantaeng. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan cara wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dan data sekunder yang di peroleh dengan cara studi pustaka salah satunya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak main hakim sendiri di Kabupaten Bantaeng sebagai bentuk perlindungan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.

Tindak main hakim sendiri adalah tindakan sewenang-wenangan sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan kesalahan yang dianggap merusak norma adat, tanpa melewati proses hukum. Dalam Masyarakat yang mengetahui seseorang sedang melakukan kejahatan atau perilaku yang merugikan orang lain maka masyarakat akan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai dibakar hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut adalah tindakan main hakim sendiri yang dimana masyarakat cenderung melakukannya tanpa berfikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berfikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian. Tindakan menghakimi seseorang termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dimana tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa campur tangan aparat yang berwenang.

Contoh kasus yang pernah terjadi ialah di Kabupaten Bantaeng, Kasus Main Hakim Sendiri yang dilakukan oleh warga didapati di beberapa wilayah di Kab.Bantaeng. Dari hasil (Wawancara, Rabu 12 Februari 2025), oleh Bapak AIPDA Haerul Ikhsan, sebagai Ps. KANIT IV PPA, menyatakan bahwa: “Untuk kasus main hakim sendiri (massa) masih sering terjadi di Kab. Bantaeng hanya saja sedikit yang dilaporkan di Resort Kepolisian Kabupaten Bantaeng dikarenakan dilatar belakangi oleh budaya siri’ yang dimana ada aturan-aturan tertentu yang berlaku di tempat tersebut. Namun, Adapun beberapa Kasus dilaporkan terdapat pada tahun 2020 ada satu kasus, 2021 & 2022 tidak ada kasus dilaporkan, 2023 ada satu kasus, dan tahun 2024 kemarin itu terdapat dua kasus dilaporkan disini.”

Table 1

Kasus Main Hakim Sendiri (Massa) yang Terlapor di Kab. Bantaeng Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2020	1	Terlapor di Polres
2.	2021	0	Tidak ada kasus
3.	2022	0	Tidak ada kasus
4.	2023	1	Terlapor di Polres
5.	2024	2	Terlapor di Polres
Jumlah		4	Kasus terlapor

Sumber Data : Kepolisian Resor Kab. Bantaeng, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus main hakim sendiri yang dilaporkan sejak tahun 2020-2024 sebanyak 4 kasus. Kemudian Dari hasil (Wawancara, Rabu 12 Februari 2025), oleh M. Syahrir sebagai Ps. Kaur Identitas menyatakan bahwa: "Kasus massa seperti ini pada umumnya jarang yang dilaporkan, kerap kali kasus yang terjadi dimasyarakat sudah terselesaikan ditempat kejadian atau di lakukan secara hukum adat. Namun, tak menutup kemungkinan adanya juga pelaporan, karna kerap kali kasus tersebut sudah tidak bisa di selesaikan di tempat perkara. Hal ini lah yang menyebabkan angka kasus terlapor dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami naik-turun adapun dalam 2 tahun tidak adanya laporan, meskipun banyak berita viral, namun tidak sampai ada laporan masuk"¹ Dalam hal penanganan kasus seperti ini, yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, korban maupun saksi dalam sebuah tindak pidana ialah penyidik pembantu dari kepolisian. Yang dimana di atur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara

¹ BRIPKA M. Syahrir. Wawancara Pribadi. Ps. Kaur Identitas Bagian Reserse Kriminal Polres Kab. Bantaeng. Pada tanggal 12 februari 2025.

Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.

Dari hasil wawancara penulis, Menurut **AIPDA Haerul Ikhsan selaku Ps. KANIT IV PPA**. Menjelaskan: “Tindakan main hakim sendiri (Massa) sering terjadi dikarenakan dilatar belakangi budaya siri” dimana aturan ini berlaku di lingkungan tempat tinggal masyarakat, yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh korban dianggap merugikan pelaku atau masyarakat setempat. Seperti kasus pada tanggal 9 Mei 2020. Pembunuhan terhadap remaja putri inisial R (16) yang terjadi di Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu. Kasus ini terselesaikan secara mediasi di sebabkan pihak korban menolak untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut dikarenakan pelaku adalah anggota keluarga yang dimana saudara kandung korban (kakak kandung). Karena, siri’ perbuatan yang dilakukan korban yang dianggap memperlakukan keluarga.² Tindakan main Hakim sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

Menurut Hasil Wawancara, **Aiptu H. Abd. Rachman Syah, selaku Anggota Pidum**. Menjelaskan; “Pelaksanaan hukuman yang diterapkan pihak kepolisian berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berdasarkan KUHP tergantung apa yang dilakukan oleh pelaku. Namun, untuk kasus seperti ini yaitu main hakim sendiri (Massa) seperti yang kita ketahui tergolong dalam Hukum adat (Kebiasaan) yang timbul di lingkungan daerah tempat tinggal masyarakat tersebut, yang dimana secara hukum ini adalah aturan-aturan yang tidak tertulis. Penyelesaiannya pun dapat dilakukan melalui proses hukum adat ataupun dapat melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian.”³

Dalam hukum pidana tindakan main hakim sendiri sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan mengenai perbuatan main hakim sendiri. Namun pertanggungjawaban

² Erwin Amran, Mulyati Pawennai, Zainuddin. (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Journal Of Lex Theory*. Universitas Muslim Indonesia, 1 (2). Hlm 186-187

³ Aiptu H. Abd. Rachman Syah. Wawancara Pribadi. Anggota Pidum Bagian Reserse Kriminal Polres Kab. Bantaeng. Pada tanggal 12 Januari 2025.

hukum terhadap kasus main hakim sendiri dapat dilihat pada Pasal yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 170 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Pasal 351 KUHP yang berbunyi: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun penjara delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Pasal 354 KUHP yang berbunyi: “(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- d. Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- e. Pasal 55 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan, yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melaksanakan kejahatan senagja merusak kesehatan.

Analisis tentang pasal 170 dan pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kasus main hakim sendiri yang secara substansi belum diatur secara jelas oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua pasal ini menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku main hakim sendiri dengan keterkaitan pasal 170 yang sering digunakan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, aksi massa yang memukul, menendang, atau mengeroyok seseorang dianggap memenuhi unsur dengan tenaga bersama, begitupun pada pasal 351 pasal ini mengatur penganiayaan yang dilakukan oleh individu, baik ringan maupun berat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan dari hasil penelitian, pencarian, dan pembahasan di Kab. Bantaeng, atas perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan baik individu maupun kelompok dapat disebabkan oleh berbagai macam keadaan pelaku main hakim sendiri. Di Kab. Bantaeng sendiri salah satu faktor yang melatar belakangi perbuatan main hakim sendiri itu biasanya karna adanya hukum kebiasaan (Adat). Hukum adat yaitu, seperangkat norma, aturan, dan tata cara yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat atau suku bangsa tertentu. Sedangkan kebiasaan merujuk pada seperangkat norma dan aturan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara terus menerus dan menjadi suatu kebiasaan yang dianggap mempertahankan norma dan aturan dalam lingkungan masyarakat.

Main Hakim Sendiri (massa) seperti yang kita ketahui bahwa untuk perihal penjeratannya masih belum tertuang dalam hukum tertulis, atau bisa di katakan bahwa hukum ini berlaku karna kebiasaan masyarakat (Hukum). Sehingga untuk penjatuhan hukumnya aparat penegak hukum masih belum bisa terpusat untuk hal seperti ini, tapi aparat penegak hukum memberikan hukuman dengan mempertimbangkan kasus yang di lakukan oleh pelaku seperti pengeroyokan atau pelecehan secara bersama-sama. Jika di tinjau dari hukum pidana hal tersebut bisa saja di jerat hukuman berat karna beberapa faktor yang memenuhi unsur pidana.

Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri di Kab. Bantaeng, yaitu:

a. Penegak hukum

Penegak hukum (Kepolisian) bertugas sebagai penyuluh hukum, memberikan edukasi agar masyarakat melaporkan kejahatan main hakim sendiri, dikarenakan banyak masyarakat tidak memahami bahwa tindak main hakim sendiri adalah tindak pidana. Hasil Wawancara, Aiptu Abd. Rachman Syah, selaku Anggota Pidum. Menjelaskan; “Untuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengedepankan fungsi-fungsi pembinaan atau mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan tindak main hakim sendiri dan mempercayakan proses hukum setiap perbuatan pidana kepada kepolisian. “

b. Substansi hukum

Secara substansi hukum belum ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana main hakim sendiri sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan tindakan itu yang membuat masyarakat merasa tidak melakukan tindak pidana dikarenakan belum ada aturan yang mengatur secara jelas.

c. Budaya Hukum

Masyarakat atau individu yang menjadi pelaku main hakim sendiri terkhusus kasus siri' tidak pernah melaporkan hal atau kejadian tersebut kepada pihak berwenang, mereka menyelesaikan kasus dengan hukum kebiasaan (massa). Sehingga, untuk proses pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dilakukan karna hal tersebut.

Berdasarkan ketiga faktor diatas faktor yang menjadi faktor utama dari kasus main hakim sendiri ialah, faktor budaya hukum karena dianggap bahwa ini merupakan adat yang selama ini turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat, ketika melakukan suatu tindak pidana asusila maka sanksinya akan di massa.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.⁴ Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang berlaku. Regulasi mengenai knalpot bising sudah tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 yang menetapkan ambang batas kebisingan. Namun, kelemahan terdapat pada ringannya sanksi yang diatur, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, aturan tidak memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme pengukuran kebisingan di lapangan. Akibatnya, aparat sering kali menindak pelanggaran berdasarkan penilaian subjektif terhadap suara knalpot tanpa dukungan alat pengukur desibel.⁵

Kedua, faktor penegak hukum berkaitan dengan aparat kepolisian sebagai ujung tombak pelaksanaan aturan. Keterbatasan jumlah personel saat razia dan tidak konsistennya penerapan sanksi membuat efektivitas penindakan menjadi berkurang. Dalam beberapa kasus, terdapat pelanggar yang hanya diberi teguran tanpa dikenakan sanksi tilang, sehingga menimbulkan kesan diskriminasi hukum. Kondisi ini memperlemah kewibawaan hukum di mata masyarakat.⁶ Ketiga, faktor sarana atau fasilitas menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Tidak tersedianya alat pengukur desibel membuat aparat kesulitan membuktikan secara objektif bahwa sebuah knalpot melanggar ambang batas kebisingan. Keterbatasan anggaran juga membuat kegiatan razia tidak dapat dilakukan secara intensif. Tanpa sarana yang memadai, aparat tidak dapat menjalankan kewenangannya secara optimal.⁷

⁴ Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.

⁶ Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

⁷ Muhadjir, Noeng. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Keempat, faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar masih tergolong rendah. Bagi sebagian besar pengendara, terutama kalangan remaja, knalpot bising dianggap sebagai simbol gaya hidup atau keberanian. Kesadaran hukum yang rendah ini semakin diperburuk oleh kurangnya penyuluhan hukum yang menjangkau semua lapisan masyarakat.⁸ Kelima, faktor budaya juga memberikan kontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran. Dalam komunitas motor, penggunaan knalpot bising sering kali dipandang sebagai bagian dari identitas kelompok. Nilai-nilai budaya semacam ini mendorong masyarakat tetap mempertahankan perilaku melanggar meskipun mereka sudah mengetahui adanya aturan hukum yang melarangnya.⁹

Analisis terhadap kelima faktor tersebut memperlihatkan bahwa persoalan knalpot bising bukan semata-mata persoalan teknis kendaraan, melainkan persoalan multidimensional yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, sarana, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu dirancang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh faktor tersebut agar implementasinya berjalan lebih efektif.¹⁰

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal yang relevan sesuai perbuatan yang terjadi, dapat dilihat dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan, yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Pasal ini dapat dikenakan apabila tindakan main hakim sendiri mengakibatkan korban luka atau cidera. Sedangkan Pasal 170 Kitab Undang-

⁸ Setiadi, Eko. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Aturan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 457–476.

⁹ Zakaria, Andi. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 215–236.

¹⁰ World Health Organization (WHO). (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan, yang dilakukan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Pasal ini dapat digunakan jika tindakan main hakim sendiri dilakukan secara bersama-sama dan di depan umum. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri di kabupaten Bantaeng ialah faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam pertanggungjawaban hukum tetapi yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor budaya hukum. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhususnya di kota Bantaeng mengenai Kasus main hakim sendiri, agar kedepannya tidak lagi terjadi kasus seperti ini hanya karna faktor budaya yang terjadi di kota tersebut.

E. REFERENSI

- Aiptu H. Abd. Rachman Syah. Wawancara Pribadi. Anggota Pidum Bagian Reserse Kriminal Polres Kab. Bantaeng. Pada tanggal 12 Januari 2025.
- Aipda Haerul Ikhsan. Wawancara Pribadi. PS Kanit IV PPA Bagian Reserse Kriminal Polres Kab.Bantaeng. Pada Tanggal 12 Februari 2025.
- Aipda Haerul Ikhsan. Wawancara Pribadi. PS Kanit IV PPA Bagian Reserse Kriminal Polres Kab.Bantaeng. Pada Tanggal 12 Februari 2025.
- BRIPKA M. Syahrir. Wawancara Pribadi. Ps. Kaur Identitas Bagian Reserse Kriminal Polres Kab. Bantaeng. Pada tanggal 12 februari 2025.
- Berita Terkini. (2024, 26 November). Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kumparan. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.
- Eva Mazrieva. (2020, 18 Desember). Pembunuhan Bermotif Siri di Bantaeng. VoaIndonesia. Di akses pada tanggal 8 Desember 2024. Jam 13.30 WIB.
- Erwin Amran, Mulyati Pawennai, Zainuddin. (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Journal Of Lex Theory*. Universitas Muslim Indonesia, 1 (2). Hlm 186-187

Fitha Ayun Lutvia Nitha. (2023,28 Februari). Pandangan islam tentang penganiayaan. Bincangsyariah.Diaksespada tanggal 8 Desember 2024.

Heni Hendrawati & Jhony Krisnan. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Perspektif Kriminologis. Urecol, hlm. 32.

R. Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah & Aryo Fadlian. (2021). Analisis Yuridis